ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PENGURUS BAZNAS KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PASAL 684 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SANKSI PIDANA ZAKAT".** Maksud dari judul ini adalah bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama dan BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap mekanisme sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 684 KHES. Skripsi ini ditulis oleh **Yani Oktavia, NIM. 1213.050,** Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi zakat di Indonesia, namun, kemampuan pengumpulan zakat tersebut sangatlah sedikit hanya 1,4% dari jumlah potensi yang ada. Peningkatan jumlah penerimaan zakat bisa lebih besar jika para *muzakki* dapat dipaksa/diharuskan membayar zakatnya melalui badan/lembaga yang dikehendaki oleh pemerintah, BAZNAS dan LAZ. Sebenarnnya dalam Pasal 684 KHES telah mengatur mengenai sanksi pidana terhadap *muzakki* yang lalai zakat, namun pasal dinilai tidak lengkap karena tidak mencantumkan mekanisme penyidikan dan penuntutan sanksi pidana tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi. Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama dan Pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap Pasal 684 KHES tentang Sanksi Pidana Zakat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama dan Pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap sanksi pidana zakat dalam Pasal 684 KHES.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Selanjutnya wawancara, disini penulis lakukan wawancara secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai informan kunci. Setelah data dan informan terkumpul melalui wawancara. Maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap pasal 684 KHES tentang sanksi pidana zakat bahwa Hakim Pengadilan Agama setuju dengan penerapan sanksi pidana terhadap *muzakki* yang lalai zakat, namun perlu regulasi yang tegas dalam hal tuntutan dan penyidikan mengingat pasal 684 KHES tidak menyebutkan teknisnya. Pandangan BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap pasal 684 KHES tentang sanksi pidana zakat bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi setuju dengan penerapan sanksi pidana bagi *muzakki* yang lalai zakat, namun pasal 684 KHES tidak memiliki kekuatan hukum, untuk itu perlu regulasi yang tegas mengenai tuntutan dan penyidikan agar Pasal 684 KHES bersifat mengikat bagi *muzakki* yang lalai zakat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Alhamdulillah, sagala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahi manusia dengan akal pikiran sehingga mempunyai kemampuan menalar untuk dapat untuk mengembangkan pengetahuan dengan sunguh-sunguh, termasuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang ada sekaligus menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam penulis persembahkan bagi Habibullah junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang penulis rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul **"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PENGURUS BAZNAS KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PASAL 684 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SANKSI PIDANA ZAKAT"**

Penulisan skripsi ini tidak dapat penulis lakukan tanpa adanya bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, teristimewa kepada Ibunda Tercinta RIDA WATI dan Ayahanda ISMET sosok orang tua yang penuh kasih sayang yang telah membesarkan, mendidik, memberikan segalanya kepada anaknya secara ikhlas sehingga mustahil bagi penulis untuk bisa melakukannya, semoga nanti tidak ada hal-hal bodoh dan

mengecewakan yang penulis lakukan, dan dapat membahagiakan orang tua penulis dari hasil curahan kasih sayang, do'a, motivasi dan dorongan yang beliau berikan Amiin,Dengan dukungan dan motivasi yang mereka berikan penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) yang Insya Allah akan mengantarkan masa depan penulis kepada yang lebih baik, Amiin. Begitupun terhadap seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu di sini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan ini mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga penulis dan mampu membuat beliau tersenyum dan bangga dengan hasil perjuanggan dan pengorbanan beliau serta dapat mengomati keluh kesah yang beliau rasakan selama menuntun masa depan penulis di Peguruan Tinggi Negeri ini. Amiin Ya Rabb.

Serta bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr. Phil. Aidil Alfin, M. Ag dan Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yefri Joni M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehatnya kepada penulis demi kelancaran proses belajar penulis.

4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 serta sahabat yang telah memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas selama ini banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orangtua.

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan kealfaan, penulis skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik, saran, dan masukan positif, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis dan pihak lain.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Bukittinggi, 25 Juli 2017

Penulis

Yani Oktavia
NIM: 1213. 050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan 10
 1. Tujuan Penulisan 10
 2. Kegunaan Penulisan 11
D. Defenisi Operasional 11
E. Metode Penelitian 12
 1. Jenis Penelitian 12
 2. Sumber Data 13
 3. Metode Pengumpulan Data 14
 4. Metode Analisis Data 14
F. Sistematika Penulisan 14

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Defenisi dan Dasar Hukum Kewajiban Zakat 16
B. Sanksi Pidana Pembangkang Zakat dalam Sistem Hukum Pidana Islam 21
C. Sanksi Pidana Bagi Muzakki yang Enggan Membayar Zakat Masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidin 23
D. Pandangan Berbagai Ulama Tentang Sanksi Bagi Muzakki yang Enggan Membayar Zakat 27
E. Sanksi Pidana Terhadap Muzakki yang Enggan Membayar Zakat Di Negara Modern (Malaysia) 32
F. Sanksi Pidana Terhadap Muzakki Yang Enggan Membayar Zakat Dalam Qanun Aceh 35
G. Sanksi Pidana Terhadap Muzakki Yang Enggan Membayar Zakat dalah KHES 38

BAB III. HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pengadilan Agama Kota Bukittinggi 42
B. Monografi BAZNAS Kota Bukittinggi 48
C. Kajian Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 56

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi Terhadap Terhadap Sanksi Pidana Zakat dalam Pasal 684 KHES 60
E. Pandangan BAZNAS Kota Bukittinggi Terhadap Sanksi Pidana Zakat dalam Pasal 684 KHES 67
F. Analisis Penulis..... 72
BAB IV. PENUTUP
A. Kesimpulan 75
B. Saran..... 76
DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LANPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain mengandung aspek ibadah *vertikal* yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat *(horizontal)* karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *muzakki* kepada *mustahiq.*[1]Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim sebagai implemantasi rukun Islam ke tiga. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang sangat efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bisa digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajeman amanah dan profesionalisme tinggi.

Zakat adalah ibadah yang mengandung multi dimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimensi moral, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Zakat yang berdiamensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk tulus iklhlas dalam menjalankan perintah Allah tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan.[2]

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam yang di tetapkan dalam Al-qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan perintah shalat.

[1] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 30

[2]Asrifin an Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat, (*Jakarta: Delta Prima Press, 2011), h. 1.

Perintah mendirikan shalat selalu diiringi dengan dengan perintah menunaikan zakat dapat dilihat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 43 dan 110, Q.S. Al-Maidah/5: 12, Q.S. Al-Mu'minun/40: 4, Q.S. Al-Anbiya'/21: 73, Q.S. Maryam/19: 31 dan 55, Q.S. Al-Baqarah/2: 83, Q.S. Al-Bayyinah/98: 5, dan lain sebagainya.[3]Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 110, yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."* Al-Baqarah [2] : 110.

Khusus mengenai hubungan shalat dengan zakat, bahwa shalat adalah tiang agama yang jika dilalaikan berarti merubuhkan tiang agama itu. Sedangkan zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena sevara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan) zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasaan pemiskinan secara struktural.[4]

Selain menggunakan bentuk kata perintah (*fi'il amr*), dalam Al-qur'an kata zakat ada juga yang menggunakan gaya bahasa yang bersifat intimidatif atau peringatan (*uslub tarhib*) yang ditujukan bagi orang yang suka menumpuk harta kekayaan atau tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-

[3]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial),* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 50-51

[4]Ibid., h. 78

orang seperti itu diancam dengan azab yang pedih, yaitu akan dibakar dahi, lambung, dan punggung mereka dengan batangan emas dan perak yang telah dipanaskan dengan api neraka Jahannam. Ketegasan hukum wajib zakat dapat dilihat dari ayat Al-qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat yakni sebagaimana firman Allah Q.S. At-Taubah/9: 34 dan 35, yang berbunyi:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".* Q.S. At-Taubah [9] : 34-35

Ancaman bagi orang-orang yang tidak atau enggan menunaikan zakat juga terdapat dalam hadits berikut ini, yang artinya:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه و سلم – مَنْ آتَاهُ اللهُ مَلاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ , لَهُ زَبِيْبَتَانِ , يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ,يَأْ

خُذُ بِهِذِمَتَيْهِ– يَعْنِى شِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ , أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلاَ (لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ) الآيَةَ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dia berkata:Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan (kewajiban) zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra'(yang kulit kepalanya yang rontok karena kepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang (atau menggigit tangan pemilik harta yang tidak berzakat tersebut) dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca (firman Allah ta'ala, Q.S. Ali 'Imran [3]: 180): 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka…dst'."* (HR. Bukhari) II/508 no. 1338.[5]

Ultimatum atau sanksi bagi pembangkang zakat juga pernah diberikan oleh Khalifah Abu Bakar, dimana ultimatum ini dikeluarkan setelah terjadinya pembangkangan dari sekelompok masyarakat yang tidak mampu membayarkan zakatnya kepada fakir miskin, padahal semasa Nabi mereka menunaikannnya. Ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang menyatukan zakat dengan shalat.

Keadaan tersebut menjadi bukti bahwa zakat merupakan bagian ajaran agama Islam yang sangat penting dan karenanya tidak dapat diabaikan oleh setiap kaum muslimin. Di negara-negara Islam zakat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, di samping waqaf. Di Indonesia sendiri mempunyai potensi zakat yang sangat besar, karena berbagai

[5]Abu Abdullah Muhammad al- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jakarta:Pustaka Sunnah, 2006) Juz 14, h. 43

faktor, potensi zakat tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.[6]

Sebagai gambaran hasil penghimpunan zakat oleh seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia pada tahun 2015 yang disampaikan oleh BAZNAS mencapai angka 4 Triliun. Sedangkan potensinya adalah 280 Triliun. Ini artinya kemampuan penghimpunan zakat baru mencapai kurang lebih angka 1,4% dari total potensi yang ada. Potensi tersebut dimungkinkan akan bertambah setiap tahunnya seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengdongkrakan penghimpunan zakat sehingga dibutuhkan kekuatan yang mampu melakukan intervensi dalam pengelolaan perzakatan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999.

Pada bab IV Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam objek zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebutpun mengisyaratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah

[6]Indonesia Zakat Development Report, *Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat*, (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2009), h. 2.

dan terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik mengambilnya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq.*

Peningkatan jumlah penerimaan zakat tentunya bisa lebih besar jika para *muzakki* dapat dipaksa/diharuskan membayar zakatnya melalui badan/lembaga yang dikehendaki oleh pemerintah, BAZNAS dan LAZ. Sebenarnya di Indonesia telah ada aturan yang mengatur tentang sanksi bagi *muzakki* yang melanggar ketentuan zakat, yaitu terdapat dalam Pasal 684 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

Pasal 684: Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk di serahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.[7]

Kehadiran pasal 684 KHES telah mengidentifikasikan bahwa Pengadilan Agama jelas-jelas mempunyai kompetensi absolut menangani persoalan denda yang berkaitan dengan *muzakki* yang tidak menunaikan zakat. Kemudian, hal ini di dukung dengan pernyataan bahwa peradilan agama tidak

[7]PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h, 212

lagi hanya menangani perkara perdata saja, dikarenakan terjadi perubahan yang esensial yang penghapusan kata perdata pada pasal 2 pada kalimat *perkara perdata tertentu* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan kalimat *perkara tertentu* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Seperti yang diketahui bahwa kewenangan absolute Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, megadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat hibah waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, perkara pidana yang terkait dengan bidang hukum zakat sudah selayaknya menjadi kewenangan Peradilan Agama, khususnya terkait berupa denda yang dikenakan bagi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat.

Kemudian, terkait kenyataan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Diketahui dari pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan PERMA tidak termasuk kedalam jenis hirarki Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup salah satunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) diakui keberadaannnya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi, penulis menilai kehadiran pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai pelengkap untuk mangisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dimana pasal ini telah mengidentifikasikan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolute menangani masalah denda yang berkaitan dengan *muzakki* yang tidak menunaikan zakat. Kehadiran pasal 684 KHES tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk pengoptimalan pengumpulan zakat, karena *muzakki* yang melanggar ketentuan zakat atau *muzakki* yang enggan membayar zakat dapat diajukan ke Pengadilan Agama dan dikenai sanksi sebagaimana telah di sebutkan diatas. Namun, dalam Pasal 684 KHES hanya memuat mengenai sanksi bagi *muzakki* yang melanggar ketentuan zakat, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana mekanisme penyidikan dan penuntutan sanksi pidana tersebut.

Ketidakjelasan pasal tersebut akan menjadi ironis tatkala mengingat bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan hukum positif yang telah diterapkan dalam PERMA nomor: 2 tahun 2008 sebagai hukum materil di lingkungan Pengadilan Agama yang melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara pidana mengenai zakat.

Pengadilan Agama Kota Bukittinggi merupakan salah satu Pengadilan Agama tingkat pertama dalam lingkup Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Dibandingkan dengan Pengadilan Agama setingkat di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Agama yang sama, Pengadilan Agama Kota Bukittinggi yang telah menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah, terbukti bahwa sejak tahun 2017 saja Pengadilan Agama Bukittinggi telah menangani 6 kasus sengketa Ekonomi Syari'ah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi.[8]

Hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi memiliki *background* paradigma hukum yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan mengakibatkan nihilnya kepastian hukum.Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur Negara, para hakim berpegang kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun pada prakteknya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan aturan yang ada mengingat kelemahan-kelemahan yang dimiliki perangkat-parangkat peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi tentang bagaimana mekanisme penyidikan dan penuntutan sanksi pidana dalam Pasal 684 KHES tersebut, maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PENGURUS BAZNAS KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PASAL 684 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SAYARIAH TENTANG SANKSI PIDANA ZAKAT**

B. Rumusan Masalah

[8] http://pa-bukittinggi.go.id/en diakses pada 22 Februari 2017

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi terhadap Pasal 684 KHES tentang sanksi pidana zakat?
2. Bagaimana pandangan BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap Pasal 684 KHES tentang sanksi pidana zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi terhadap Pasal 684 KHES tentang sanksi pidana zakat.
b. Untuk mengetahui pandangan BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap Pasal 684 KHES tentang sanksi pidana zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syari’ah.
b. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan.

D. Defenisi Operasional

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).[9] Adapun pandangan yang dimaksud di sini adalah pandangan hakim Pengadilan Agama dan BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap mekanisme penyidikan dan penuntutan sanksi pidana zakat yang terdapat dalam Pasal 684 KHES.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggarakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama yang akan penulis teliti di sini adalah Pengadilan Agama Kota Bukittinggi.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah badan yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.[11]

Sanksi pidana adalah sanksi atau hukum pidana dalam sistem hukum Islam yang meliputi *hudud, jinayat* dan *ta'zir,* dan sanksi atau hukum pidana dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang meliputi:

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 821

[10]Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

[11]Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

a. Pidana pokok, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana dendan dan pidana tuntutan;
b. Pidana tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.[12] Adapun sanksi pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi pidana *ta'zir* berupa denda atau kalau perlu kurungan pejara.

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam yang diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syari'at.[13]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.[14]

E. Metode Peneliatian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research).*[15]Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan

[12]Soenarto Soebroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999), h. 16
[13]Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), h. 502
[14]Lihat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
[15]Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama), h. 10

masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.[16]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[17] Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama.[18] Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara. Dalam hal ini berasal dari hakim-hakim Pengadilan Agama dan Pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi yang penulis kumpulkan melalui wawancara. Data yang penulis dapatkan ialah data seputar objek yang penulis teliti yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di lingkungan Pengadilan Agama dan BAZNAS Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.[19] Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang relevan yang sesuai dengan tema skripsi ini.

[16]Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11,1998), h. 22

[17]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), h. 107.

[18]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87.

[19]Ibid, h. 89

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara *(interview).* Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden,[20]dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.[21]

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alat berfikir cara berfikir menggunakan alur berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

BAB II. LANDASAN TEORI

[20]Ibid, h. 39

[21]Abdul Halim Hanafi, *Metodoligi Penelitian Bahasa,* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2006), h. 60

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi zakat, mulai dari definisi dan dasar hukum kewajiban zakat, sanksi pidana pembangkang zakat dalam sistem hukum pidana Islam, sanksi pidana bagi *muzakki* yang enggan membayar zakat masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, pandangan berbagai ulama tentang sanksi bagi *muzakki* yang enggan membayar zakat, sanksi pidana terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat di negara modern, sanksi pidana terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat dalam Qanun Aceh, dan sanksi pidana terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat dalam KHES.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan pandangan hakim Pengadilan Agama dan BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Sanksi Pidana Zakat.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini, yang merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Zakat dan Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Dalam Bahasa Arab, *zakat* merupakan bentuk kata dasar (*masdar)* dari kata *zaka* yang bermakna suci, tumbuh dan berkah. Kata *zaka* berarti suci, bertambah, berkembang dan menjadi berkah. Arti-arti ini terpelihara dan dimaksudkan dalam agama Allah swt orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang membersihkan diri dari hartanya sebagaimana pahalanya juga bertambah dan hartanya diberkahi Allah swt.[22] Bahkan arti tumbuh dan bersih tidak hanya dipakai untuk kekayaan, tetapi dapat diperuntukan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.[23]

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat At-Taubah: 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Dari penjelasan ayat di atas tergambar bahwa zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu pada waktu tertentu pula.[24]

[22]Hasan Ayub, 2010, *Fiqh Ibadah,* (Jakarta: Cakra Lintas Media), h. 345

[23]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet. I Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 21

[24]Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat, Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Cet. I Jakarta: UI Press, 1988), h. 39

Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab*(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya *(mustahiq)*-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian."

Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, dan ditentukan oleh syari'at karena Allah swt." Menurut Mazhab Syafi'I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah swt.[25]

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat dengan hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah.[26]

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha' adalah memberikan harta yang telah ditentukan Allah bagi orang yang berhak

[25]Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, 2005, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.83-84

[26]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 41

dengan memutuskan manfaat dari orang yang memberi dari segala sisi. Definisi lain mengungkapkan, zakat adalah hak wajib bagi Allah dalam harta tertentu.[27]

Sementara para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.[28]

Zakat adalah salah satu rukun dan kewajiban Islam yang ditegaskan dalam Al-qur'an, sunnah, dan ijma' umat. Dalam Al-qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sadakah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.

Zakat menempati tingkat ketiga dalam rukun Islam, yaitu setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Dan ayat-ayat serta hadits-hadits tentang hal itu amat banyak dan masyhur, diantaranya sebagai berikut;

1. Nash Al-qur'an

 Q.S. At-taubah: 103

[27]Hasan Ayub, Op.cit., h. 345

[28]Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*"

Q.S. At- Taubah: 34

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*"

Q.S Al-An'am: 141

۞ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya : *"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah,*

dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

2. Nash Al-Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadits. Diantara hadits yang paling populer mengenai zakat adalah:

عَن اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ الله وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَسُوْلُ اللهِ وَإِيقَامِ الصَّلاَةِ وَإِتَايِ الزَّكَاةِ وَالحَجَّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Umar, Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok , yakni kesaksian tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di Bulan Ramadhan."* (HR. Bukhari)[29]

3. Dalil Ijma'

Setelah Nabi SAW. wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dan mengkategorikan mereka sebagai orang yang murtad. Seterusnya pada masa Tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya

[29]Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Beirut: Libanun, t.th.) h. 10.

telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.[30]

B. Sanksi Pidana Pembangkang Zakat dalam Sistem Hukum Pidana Islam

Dalam sistem hukum pidana Islam dikenal 2 (dua) macam cara pengaturan masalah kepidanaan, yaitu menetapkan hukum berdasarkan nash dan menyerahkan penetapannya kepada Ulil ‘Amr.

Menurut cara pertama penetapan hukum berdasarkan nash, sehingga Ulil ‘Amr sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk merubah dan menetapkan ketentuan hukum yang sudah ada dalam Al-qur’an dan as-Sunnah. Jarimah atau tindak pidana yang termasuk kedalam golongan ini adalah:

1. Jarimah zina.
2. Jarimah Qadzaf (menuduh zina).
3. Jarimah Sarikah (pencurian).
4. Jarimah Hirabah (perampokan).
5. Jarimah Syurbul Khamar (minum minuman keras).
6. Jarimah Riddah (keluar dari Islam)
7. Jarimah al-Baghyu (pemberontakan).
8. Jarimah al-Qatlu (pembunuhan).
9. Jarimah al-Jahru (penganiayaan).

Kesembilan macam tindak pidana tersebut di atas merupakan tindak pidana yang sangat merugikan dan membahayakan kepentingan dan

[30]Abdurrachman Qadir, Op.cit., h. 49

keselamatan masyarakat. Oleh karenanya, hukuman-hukuman atas perbuatan tersebut bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Menurut cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada Ulil 'Amr untuk menetapkan mecam-macam tindak pidana disertai dengan ancaman hukumannya. Inilah yang disebut kewenangan pemerintah dalam menetapkan hukum yaitu hukum *Ta'zir* beserta *'Uqubat* nya. Termasuk di dalamnya kewenangan di dalamnya dalam menetapkan keengganan muzakki dalam mengeluarkan zakat menjadi sebuah perbuatan pidana dengan ancaman hukuman denda.

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kafarat.*[31]

Menurut Abu Zahrah *Ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulullah tentang jenis dan ukurannya. Penentuan ukurannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum. Dan menurut Wahbah Al-Zuhaili Sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa Negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.

Hukuman *ta'zir* dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti

[31]Abdurarahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 239

kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.[32] Hukuman *ta'zir* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban dan kejahatan melanggar larangan.[33]

C. Sanksi Pidana Bagi *Muzakki* yang Enggan Membayar Zakat Masa Rasulullah dan Masa Khalifah Rasyidin

Doktrin kewajiban zakat di dalam Islam ditanggapi berbagai macam respon oleh umat Islam sejak awal pensyari'atan samapai saat ini. Diantara umat Islam ada yang meyakini dan menjalankan kewajiban tersebut, ada yang meyakini tapi tidak menjalankannya atau melalaikannya, dan ada yang menolak sehingga tidak menjalankannya.

Jika ibadah zakat ditunaikan, maka *muzakki* akan mendapat pahala yang besar, balasan yang berlipat ganda, dan akan masuk surga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-qur'an, antara lan pada Q.S. al-Hadid/57 : 7 dan Q.S. al-Dzariyat/51 : 15-19. Sebaliknya Allah Swt memberikan ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat, yaitu akan diazab pada hari kiamat sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ayat Al-qur'an, antara lain Q.S. At-Taubah/9 : 34-35[34]

[32] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III,* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), h. 85

[33]Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 188

[34]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), h. 193

Sanksi terhadap pembangkang ibadah zakat tidak sama dengan pembangkang ibadah-ibadah lainnya yang hanya bersifat ancaman ukhrawi dan preventif. Pembangkangan ibadah zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda, yaitu sanksi di dunia dan di akhirat karena pembangkang zakat telah melakukan kesalahan ganda pula, yaitu kepada Allah dan kepada orang-orang yang hak dalam hartanya, sebagaimana diungkapkan oleh Q.S. al-Ma'arij/70 : 24-25[35], adapun tentang hukuman dunaiwi, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اَعْطَا هَا مُؤْتَجِرًا (ايْ طَالِبًا ٱلاَجْرَ) فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاَنَاآ خُذُهَا وَشَطْرُ مَالِهِ (اَيْ نِصْفُهُ) عَزِمَةٌ مِنْ عَزِمَاتِ رَبِّنَا لاَيَحِلُّ لاِلِ هُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. (رواه احمد و أبو داود والنساعى)

Artinya: *"Siapa yang mengeluarkan zakat karena mengharap imbalan maka ia akan mendapat imbalan itu, dan siapa yang enggan mengeluarkannya maka saya akan mengambil zakat itu darinya beserta separuh hartanya. Ini adalah salah satu ketentuan Rabb kita, dan keluarga Muhammad tidak boleh menerima zakat (sedekah) itu sedikitpun."* HR. Abu Daud dan Nasa'i

Hadits di atas menjelaskan bahwa penguasa boleh menyita separuh harta yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini semacam sanksi materi untuk memberi pelajaran kepada *muzakki* yang enggan mengeluarkan zakat. Sanksi itu tidak bersifat pasti dan permanen. Sanksi itu hanya semacam terguran yang diberikan sesuai dengan pertimbangan penguasa Islam. *Muzakki* yang enggan mengeluarkan zakat bukan hanya diancam dengan hukuman materi. Bahkan, penguasa boleh menjatuhkan hukuman fisik dan penjara kepada orang itu, sesuai dengan kondisi dan situasi.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat Abu Bakar memangku jabatan Khalifah, kekacauan menimpa kawasan Arab dengan berbaliknya mereka dari

[35]Ibid, h. 570

agama Islam, sementara yang lain tetap dalam Islam tapi tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar. Keengganan membayar zakat itu baik karena kikir dan kelihaian mereka seperti kelihaiannya dalam mencari dan menyimpan uang, atau karena anggapan bahwa pembayaran itu sebagai upeti yang tidak berlaku lagi setelah Rasulullah tiada, dan boleh dibayarkan kepada siapa saja yang mereka pilih sendiri sebagai pemimpinnya di Madinah. Mereka mogok tidak mau membayar zakat dengan menyatakan bahwa dalam hal ini mereka tidak tunduk kepada Abu Bakar.[36]

Abu Bakar mengadakan rapat dengan para sahabat besar itu guna meminta saran dalam memerangi mereka yang tak mau menunaikan zakat.Umar bin khattab dan beberapa orang sahabat berpendapat untuk tidak memerangi umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih baik meminta bantuan mereka dalam menghadapi musuh bersama. Tampaknya terjadi perdebatan yang cukup sengit apakah pembangkang zakat diperangi atau tidak. Namun Abu Bakar tetap dalam pendiriannya itu, tampak dari kata-katanya: "Demi Allah, orang yang berkeberatan menunaikan zakat kepadaku, yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, akan kuperangi."

Tanpa mengurangi penghargaannya atas apa yang dikatakan Abu Bakar itu Umar khawatir sekali bahwa jalan peperangan demikian akibatnya

[36]Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakr As-Siddiq Sebuah Biografi Dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi,* (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2013), h. 88

akan sangat berbahaya buat Muslimin. Umar berpegang kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut:[37]

حدثنا هنّاد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل النَّس حتَّى يقولوا لا إله إلاّ الله فإذا قالوها منعوا منِّى دماءهم وأموالهم إلاّ بحقَّها وحسابها على الله

Artinya : *Dari Abu Hurairah berkata : "Telah bersabda Rasulullah SAW : Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'La Illaha Illallah', apabila mereka mengucapkannya, maka mereka menghalangiku (untuk menumpahkan) darah dan (merampas) harta mereka, kecuali dengan haknya, sedangkan (apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan) maka Allah-lah yang menghisab mereka."* (HR. Tirmidzi)

Bagi Umar, dengan masuk Islam sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh perlindungan.Namun Abu Bakar beragumen bahwa teks hadits di atas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu, "kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu." Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Abu bakar juga menganalogikan zakat dengan shalat, karena pentasyri'an keduanya memang sejajar. Dengan argumentasi semacam itu akhirnya Umar menyetujui, seraya berkata, "Demi Allah saya melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk melakukan perang, maka saya mengetahui bahwa ia dipihak yang benar."

Mengingat bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan puasa, dan satu-satunya yang tidak hanya berdimensi ibadah (kewajiban kepada Allah) tetapi juga muamalah (kewajiban kepada *mustahiq).*

[37]Imam Hafidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi,* (Kairo: Dar Salam, t.th), h. 1021

Maka kewajiban menunaikan zakat memiliki dua pertanggung jawaban sekaligus, baik kepada Allah SWT maupun kepada *mustahiq.* Sehingga dirasa sangat wajar bahkan sudah semestinya jika ada *muzakki* yang enggan atau lalai menunaikan zakatnya ditindak dengan tegas oleh penguasa/pemerintah, karena dari harta *muzakki* tersebut terdapat hak-hak para *mustahiq.*

D. Pandangan Berbagai Ulama tentang Sanksi Bagi Muzakki yang Enggan Membayar Zakat

Meskipun kewajiban berzakat memiliki landasan *nash* yang tegas, baik dari Al-qur'an dan hadits, tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat peluang timbulnya berbagai penafsiran dan interpretasi terutama tentang konsep operasional penerapannya dengan maksud agar kewajiban zakat benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di antara permasalahan yang dikemukakan para ulama adalah dari aspek penentuan hukuman, sanksi dan tindakan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, diantaranya dikemukakan oleh:

a. Golongan Hanafiyah, berpendapat bahwa orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya harus diperiksa dan disumpah untuk membuktikan keterangannya. Jika ternyata mereka dusta maka zakatnya harus dipungut meskipun telah berlalu beberapa tahun dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.[38]
b. Golongan Malikiyah, berpendapat bahwa zakat dari orang-orang kaya harus dipungut secara paksa, dan dikenai *ta'zir,* kalau perlu dikenakan hukum

[38]Abdurrachman Qadir, Op.cit., h. 57

tahanan, jika mereka menentang. Dalam hal ini penguasa boleh mengambil secara tegas kalau perlu menyita sebanyak yang harus dikeluarkan zakatnya.[39]

c. Golongan Syafi'iyah, Berkata pengarang *Muhazzab* tentang pendapat golongan syafi'i: "Barangsiapa yang wajib zakat, akan tetapi menolak untuk mengeluarkan, maka hendaknya diperhatikan: Apabila ia mengingkari kewajibannya, maka sesungguhnya ia telah kufur, karena itu bunuhlah oleh sebab kekufurannya itu, sebagaimana harus dibunuhnya si murtad, karena kewajiban zakat itu suatu hal yang disyaratkan secara jelas dalam Islam. Barangsiapa yang ingkar akan kewajiban, berarti ia telah berbohong kepada Allah, berbohong kepada Rasul-Nya, karena harus dihukum dengan sebab kekufuran itu. Dan jika tidak mau mengeluarkan karena kikir, maka zakat harus diambil juga daripadanya, dan ia harus diberi peringatan.[40] Jika perlu dapat dihukum kurungan.[41]

d. Golongan Hanabilah, sebagaimana kelompok golongan di atas, dia juga mempunyai sikap yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah hak fakir miskin dan delapan *ashnaf* lainnya yang harus ditunaikan *muzakki* secara jujur. Sikap keras golongan Hanabilah ini diberlakukan terhadap mereka yang sengaja menghindar dari kewajibannya, sedang bagi mereka yang belum memahami betapa pentingnya

[39]Abdurrachman Qadir, Op.cit., h. 57

[40]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits,* terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bogor: Litera AntarNusa, 2007), h. 765

[41]Abdurrachman Qadir, Op.cit., h. 58

zakat dapat dilakukan dengan sikap yang bijaksana, namun tidak melepaskan mereka dari kewajibannya.[42]

Ali Muhammad al-Ammary, berpendapat bahwa kewajiban zakat itu berdasarkan kitab Allah, Sunnah dan Ijma'. Siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia dihukum kafir. Jika mengingkarinya karena kebakhilan semata, maka hartanya dapat disita secara paksa. Adapun jumlah harta yang boleh disita adalah separohnya.

Ibn Hazm mengungkapkan, hukuman orang yang enggan mengeluarkan zakat adalah diambilkan zakat itu darinya, suka atau tidak. Bila ia mencoba mencegahnya, maka boleh diperangi, dan bila ia berbohong, ia dianggap murtad. Bila ia menyembunyikannnya, tapi tidak menghalangi petugas berwenang yang akan mengambilknya, ia hanya dianggap melakukan suatu kemungkaran. Hendaknya ia diberi pelajaran dengan memukulnya sampai ia membayarkan kewajibannya. Jika tidak demikian, ia meninggal dalam laknat Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:[43]

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول – من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان – رواه مسلم

Artinya:*Dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa diantaramu yang melihat kemungkaran, hendaknya ia cegah dengan tangannya bila ia tidak sanggup maka dengan lidahnya, bila ia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman."*(HR. Muslim)

[42]Abdurrachman Qadir, Op.cit., h. 58

[43]Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al- Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim,* (Riyadh: Dar Ibn Hisyam), h. 584

Penolakan membayar zakat adalah suatu kemungkaran. Dengan demikian, wajib bagi siapapun yang sanggup untuk mencegahnya.

Al-Qardhawi dengan tegas menetapkan bahwa orang yang menolak mengeluarkan zakat dihukum kafir. Karena membayar zakat bukan sekedar karena kebaikan hati tetapi merupakan suatu bentuk pengembalian atau pembayaran pinjaman yang diamanahkan oleh Allah, dan merupakan pembebasan hak yang dipercayakan kepada orang-orang kaya. Hutang kepada Allah itu dibayarkan kepada fakir miskin yang telah didelegasikan oleh Allah SWT. Maka zakat otomatis menjadi hak milik fakir miskin.[44]

Ibnu Juzaʻi, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat, boleh diperangi sampai mereka menyerah dan mau membayar zakatnya. Al- Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar. Termasuk dalam kategori pembangkang zakat termasuk orang-orang yang sengaja dan mencari-cari alasan sehingga dia berusaha melepaskan dari jangkauan petugas zakat.

Muhammad Abu Zahra, mengemukakan bahwa status hukum orang yang meninggalkan zakat adalah: *Pertama*, orang yang mengingkari kewajiban zakat karena tidak tahu, misalnya baru saja memeluk Islam atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kota dan tidak menemukan jalan untuk mencapai ke pusat-pusat ilmu karena jaraknya yang terlalu jauh atau tidak ada ulama yang datang ke daerah tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang zakat, orang tersebut tidak dinilai kafir karena

[44]Yusuf Qardhawi, Op.cit., h.98

ketidaktahuan tersebut cukup beralasan. Tapi ia harus berusaha untuk mengetahui; *Kedua*, apabila orang yang ingkar zakat tersebut seorang muslim dan menjadi penduduk negara Islam dan jalan untuk mengetahui tentang kewajiban zakat terbuka, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui. Para ulama mengatakan bahwa dia termasuk orang yang murtad. Sebab dalil wajibnya zakat jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-quran dan Hadits. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasul, barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Dia harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi (*ta'zir*).[45]

Sehingga dapat disimpulkan, hampir sebagian besar ulama berpandangan bahwa dalam menghadapi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil harta zakat itu secara paksa, dan disertai *ta'zir*, kalau perlu dengan sanksi kurungan (penjara) untuk memberi efek jera bagi *muzakki*, ini berlaku bagi keengganan menunaikan zakat disebabkan sikap bakhil dan sikap kikir *muzakki* namun *muzakki* masih meyakinikewajiban zakat. Sedangkan, bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat karena menentang kewajiban zakat atau mengingkari kewajibannya sebagai bagian dari rukun Islam, maka dijatuhi vonis sebagai orang kafir seperti orang yang telah keluar dari Islam (murtad), sehingga halal untuk dijatuhi hukuman *had* dengan diperangi (dibunuh).

[45]Muhammad Abu Zahra, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h.19-21

E. Sanksi Pidana Terhadap Muzakki yang Enggan Membayar Zakat Di Negara Modern (Malaysia)

Pemerintah Malaysia meletakkan Islam sebagai agama resminya telah membuka ruang untuk pelaksanaan hukum *syara'.* Mereka merancang undang-undang yang berkaitan dengan uang dan harta menurut hukum *syara'*. Namun, pelaksaannya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dengan terbentuknya undang-undang mengenai zakat, harus ada pihak yang mengurus dan melaksanakan undang-undang tersebut. Pengurusan dan pengelolaan yang sistematik akan memberikan hasil yang baik kepada negara dan juga masyarakat di dalamnya.

Di Malaysia setiap negara bagian memiliki Undang-Undang Zakat yang berbeda, yang dibuat oleh Majelis Perundangan masing-masing Negara Bagian. Hal ini menyebabkan aturan pengelolaan zakat berbeda antar Negara Bagian.

Di Wilayah Persekutuan pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Zakat dan Fitrah 1974, sedangkan di Selangor berdasarkan *Administrasion Of Muslim Law Enactment* 1952 dan *Enactment Jenayah Syari'ah* 1995. Di Negeri Sembilan pengaturan mengenai zakat termuat dalam *Administrasion of Muslim Law Enactment* 1960, Peraturan Fitrah 1962, dan *Enactment* Pentadbiran Hukum Syara' Negeri Sembilan 1991. Begitu juga Negara Bagian yang lainnya memiliki undang-undang tersendiri dalam pengaturan zakat. Akan tetapi, khusus untuk zakat atas pendapatan pengenaannya saat ini telah

diwajibkan kepada seluruh umat Islam di Malaysia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti. Dengan demikian khusus untuk zakat pendapatan perlakuannya sama di seluruh negara bagian dan ditetapkan pemerintah pusat.

Kebebasan setiap negara bagian dalam membuat undang-undang zakat mengakibatkan adanya perbedaan dalam isi dan aturan tata cara pengelolaan serta pelaksanaan zakat di masing-masing wilayah. Meskipun demikian isi setiap undang-undang yang dibuat pada dasarnya mengatur beberapa hal yang sama. Hal-hal yang lazimnya tercatat di dalam undang-undang pengelolaan zakat antara lain sistem asas kutipan zakat, asnaf zakat, hukum kesalahan tidak membayar atau pembayaran zakat melalui lembaga tidak resmi, dan beberapa peraturan lain.

Setiap ketentuan pasti disertai dengan ancama sanksi bagi yang tidak mematuhinya. Dari berbagai undang-undang yang ada di Malaysia secara umum kesalahan yang menimbulkan saknsi yaitu keengganan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat fitrah den keengganan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat fitrah melalui amil yang dilantik atau diberi kuasa oleh majelis untuk memungut pajak. Apabila terbukti melakukan kesalahan maka orang tersebut akan di denda.

Seperti terlihat dalam Enakmen khusus zakat atau sebagian dari peruntukan dalam UU dan Enakmen administrasi agama otoritas yaitu Majelis Agama Islam Negeri masing-masing, seperti dalam seksyen 16 Akta 559: Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1974.

Setiap orang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi:

(a) Menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah; dan

(b) Menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang ditunjuk, atau mana-mana orang lain yang resmi, oleh Dewan untuk memungut zakat atau fitrah, dan melakukan suatu kesalahan dan ketika dihukum denda berlaku tidak melebihi RM 1.000 (satu ribu ringgit) atau dipenjarakan selama jangka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan atau kedua-duanya.

Untuk Klausa (a) ada dua bentuk kesalahan di bawah bagian ini yaitu kesalahan karena seseorang itu memang tidak mau membayar zakat atau fitrah, dan seseorang yang tidak menyatakan bahwa dia menolak membayar zakat atau fitrah tetapi secara sengaja tidak menunaikannya.

Untuk klausa (b) juga memiliki dua kesalahan yaitu, tidak mau membayar zakat atau fitrah kepada orang yang ditunjuk oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), atau sengaja tidak membayar zakat atau fitrah kepada orang yang ditunjuk majelis.

Denda yang dikenakan oleh masing-masing negara bagian berbeda tergantung ketentuan undang-undang di setiap negara bagian. Negara bagian Selangor berdasarkan *Administrasion of Muslim Law Enactment* 1952 menyatakan bahwa sanksi atas kelalaian pembayaran zakat pertanian dendanya tidak melebihi 5 ribu RM atau penjaja selama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun atau kedua-duanya. Negeri Sembilan berdasarkan *Administrasion of MuslimEnactment* 1960 menyatakan sanksi atas kelalaian pembayaran zakat

atas harta tertentu adalah denda tidak melebihi seribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau kedua-duanya. Di Wilayah Persekutuan berdasarkan Peraturan Zakat dan Fitrah 1974, sanksi tidak membayar zakat adalah berupa denda tidak melebihi seribu ringgit atau penjara tidak lebih 6 (enam) bulan atau kedua-duanya.[46]

F. Sanksi Pidana Terhadap Muzakki yang Enggan Membayar Zakat Dalam *Qanun Aceh*

Nangroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat provinsi yang terletak di pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Dikatakan sebagai daerah istimewa, karena Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang sejak tahun 1999 telah mendapatkan hak untuk menerapkan hukum Islam secara penuh. Dikenal dengan sebutan "Serambi Makkah", Aceh terkenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki budaya Islam yang kuat yang bersumber dari pandangan hidup rakyat Aceh yang berlandaskan syari'at Islam.

Adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan payung hukum khusus bagi provinsi ini. Dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan, "*Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupanmasyarakat Aceh." Di bawahnya ada *qanun* kabupaten/kota, Pasal 1 Ayat 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, "*Qanun* kabupaten/kota

[46]Mohamad Faqih, *Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia,* (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), h. 79-80

adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh."[47]

Nangroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang memberlakukan aturan dan bersifat mengikat bagi *Muzakki* . zakat dan pengelolaanya di Aceh, selain merupakan ketentuan Syari'at Islam, telah pula menjadi hukum positif bagi warga Aceh sendiri. Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan payung hukum khusus bagi provinsi ini. Secara umum pengaturan zakat dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 191 dan 192 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang secara khusus menjadi peraturan pelaksananya. Sehingga dengan adanya undang-undang dan qabub tersebut keberadaan zakat adalah sebagai hukum positif mengikat *Muzakki* dan mengatur amil sebagai pemegang otoritas manajemen zakat di Nangroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mana peraturan daerah provinsi termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, danberada dibawah undang-undang. Namun, dapat disimpulkan bahwa *qanun* Aceh merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hukum positif Indonesia namun hanya berlaku di Aceh.

[47] Lihat Pasal 1 butir 21 dan 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukuman, maka terhadap pelanggar zakat di Aceh, dikenakan pidana seperti diatur dalam Bab XI Tentang Ketentuan Uqubat mulai dari Pasal 50 samapi 54, yang menjelaskan hukuman bagi setiap *Muzakki* yan tidak melaksanakan kewajibannya, yakni dihukum dengan jarimah *ta'zir* dan dengan 'Uqubat, berupa denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan. Bagi perusahaan yang memerlukan audit khusus oleh Baitul Mal, wajib membayar seluruh biaya yang diperlukan.

Qanun Aceh ini juga menetapkan pidana bagi yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat, yaitu dihukum dengan 'uqubat ta'zir berupa denda paling banyak Rp 3 juta, paling sedikit Rp 1 juta atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau paling sedikit satu bulan. Kemudian, bagi siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya, yang seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal, dihukum berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali dari nilai zakat, waqaf dan harta agama yang digelapkan.[48]

[48]Fitri Fa'izah, *Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Tidak Menunaikan Zakat (Studi Terhadap Hukum Islam, Qanun Aceh dan Hukum Positif Indonesia: Upaya Positivisasi Hukum Islam,* (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), h. 111-118

G. Sanksi Pidana Terhadap Muzakki yang Enggan Membayar Zakat Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Sanksi bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat disertakan dalam Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang berbunyi:

Pasal 684
Barangsiapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat ini maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.[49]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kitab hukum yang menjadi acuan para hakim dalam lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia telah menetapkan sanksi atau hukuman untuk perkara *muzakki* yang tidak menunaikan zakat dengan hukuman denda, sama halnya dengan hukum Islam.

Ada beberapa pertimbangan atau alasan penerapan sanksi atau ancaman pidana bagi *muzakki* yang lalai atau tidak menunaikan zakat di Indonesia, yakni:

1. Landasan Filosofis

 Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan

[49]PPHIMM, Op.cit., h. 212

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[50]

Perlunya penerapan sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat sebagai implementasi dari Pancasila, yang berbunyi:

> *"Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Menjadi dasar dan utama bahwa sila pertama Pancasila menyatakan Negara Indonesia adalah Negara yang beragama dengan mengedepankan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang jika dalam agama Islam dikenal dengan konsep "*tauhid*"; Kemudian sila kedua, Pancasila menunjukkan hakikat dan martabat manusia sebagai khalifah (wakil) Allah SWT di bumi yang harus memiliki kebijakan-kebijakan bermoral (adil dan beradab) dalam berbangsa dan bernegara; Selanjutnya pada sila ketiga, Pancasila mengajarkan agar kebhinekaan dalam agama, bahasa, etnis namun tetap satu jua (menjunjung tinggi persaudaraan Indonesia); Sila keempat Pancasila berarti bahwa kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyat harus selalu mengacu pada kepentingan mereka; dan terakhir sila ke lima Pancasila menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung pesanbahwa dikatakan adil jika

[50]Lihat Pengertian Landasan Filosofis dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

seluruh rakyat Indonesia mendapatkan apa yang menjadi haknya (tidak ada rakyat yang terzalimi).

Adapun keterkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat adalah dalam Pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial (perlindungan seluruh hak rakyat Indonesia termasuk hak sosial ekonominya) merupakan tujuan utama Negara Indonesia, sehingga menjadi jelas bahwa Negara harus memberi perlindungan kepada rakyatnya terutama yang lemah dengan memenuhi hak-haknya yang terampas atau hilang. Kemudian, mengingat Negara Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam dan termasuk dalam Negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta diketahui potensi zakat Indonesia sangatlah besar, namun ternyata kesadaran dalam berzakat rendah. Maka sangat disayangkan jika zakat masih bersifat sukarela. Dengan peralihan sistem dari sukarela menjadi wajib, maka akan meningkatkan dana zakat yang terhimpun. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan ashnaf dimana termasuk didalamnya fakir miskin.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masyarakat dan Negara.[51]

Mengacu pada fakta sosiologis bahwa di negeri Indonesia tercinta ini umat Islam adalah mayoritas dan di Indonesia pun terjadi kesenjangan antara potensi zakat dengan dana zakat yang terhimpun mengidentifikasikan mengenai rendahnya kesadaran *muzakki* dalam berzakat. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia, maka seharusnya wajib zakat di Indonesia juga banyak.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.[52]

[51]Lihat Pengertian Landasan Sosiologis dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

[52]Lihat Pengertian Landasan Yuridis dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI DAN BAZNAS KOTA BUKITTINGGI TERHADAP SANKSI PIDANA ZAKAT (STUDI TERHADAP PASAL 684 KHES)

A. Monografi Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Identitas

Lembaga Peradilan Agama yang ada di Kota Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas 12 Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah se-Indonesia Pengadilan Agama Bukittinggi dinaikan dari Kelas II menjadi Kelas IB, sehingga penyebutan identitas Pengadilan Agama Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.[53]

2. Letak dan Kedudukan

Letak Pengadilan Agama sekarang di Jl. Kusuma Bhakti gulai Bancah Bukittinggi. Akibat bencana alam, gempa bumi, yang melanda kota Bukittinggi pada tanggal 6 Maret 2007, maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung pada tahun 2007 dengan anggaran sebesar 2.025.000.000,- (*Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).Pembangunan kantor dengan tiga lantai ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2007, saat itu ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Bapak Drs. H Syamsir Sulaeman.

[53] *http://pa-bukittinggi.go.id/images/2017/Sejarah-Pengadilan-Agama-Bukittinggi-Kelas-1B.pdf*diakses pada 16 Juni 2017.

Untuk keperluan pembangunan kantor baru, karena kantor lama akan dihapuskan dengan jalan pelelangan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, maka kegiatan kantor dipindahkan ke gedung APDN lama dekat Samsat kota Bukittinggi. Gedung tersebut dipinjam kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun yang kemudian diperpanjang karena kantor Gulai Bancah belum siap. Kegiatan kantor mulai berjalan di gedung pinjaman tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai bulan April 2009.[54]

Pada bulan April 2009 kegiatan kantor dipindahkan ke lokasi kantor di jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah, tentunya dengan kantor baru yang lebih representatif untuk dijadikan sebagai pusat pelayanan bagi para pencari keadilan. Kondisi kantor belum siap secara total, baru lantai satu yang sudah sempurna dikerjakan, sehingga seluruh kegiatan kantor, baik persidangan, kepaniteraan lainnya, kesektariatan semuanya terpusat di lantai satu.

Pada tanggal 08 Desember 2009, kantor Pengadilan Agama Bukittinggi yang selama ini diidam-idamkan oleh segenap aparatur yang tergabung dalam Pengadilan Agama Bukittinggi serta para pencari keadilan terwujud dengan sempurna. Pembangunan kantor tiga lantai telah selesai dilaksanakan dengan tiga tahap pembangunan, dengan hasil pengerjaan proyek yang relatif lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Hariphin A. Tumpa, MH., pada tanggal 25 Maret 2010 di

[54]*http://pa-bukittinggi.go.id/images/2017/Sejarah-Pengadilan-Agama-Bukittinggi-Kelas-1B.pdf* diakses pada 16 Juni 2017.

Pontianak, seretntak dengan peresmian 55 kantor baru pengadilan dari empat lingkungan peradilan Indonesia lainnya.[55]

3. Personalia

Susunan kepegawaian Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB Tahun 2017

Tabel 3.1

Susunan Pegawai Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB 2017

KETUA	:	Drs. H. Sudirman, MH.
WAKIL	:	Drs. Azwar, SH., MEI.
PANITERA	:	Damris, SH.
SEKRETARIS	:	Hendri B., SHI
HAKIM	: 1	Kastel Bahri, SH
	: 2	Dra. Hj. Erni Mutiara
	: 3	Ertati, S.Ag
	: 4	Dra. Hj. Yusnizar
	: 5	Drs. Alizaryon
	: 6	Dra. Elfyari
	: 7	Bustanuddin Bahar, S.Ag
	: 8	Drs. H. Martias
	: 9	Dra. Hj. Atmiyarti
	: 10	Drs. A. Rahman, SH., MA

[55]*http://pa-bukittinggi.go.id/images/2017/Sejarah-Pengadilan-Agama-Bukittinggi-Kelas-1B.pdf*diakses pada 16 Juni 2017.

	: 11	Dra. Hj. Zulmiati
WAKIL PANITERA	:	Minda Hayati, SH
PANITERA MUDA HUKUM	:	Dra. Hj. Elzawarti
PANITERA MUDA GUGATAN	:	H. Ramad Mulyadi, A.Md.,SH
PANITERA MUDA PERMOHONAN	:	Amrizal, S.Ag
PANITERA PENGGANTI	: 1	Dra. Hj. Nurkhamisah
	: 2	Yun Ridhwan, SH
	: 3	Epi Erman, SH
	: 4	Dra. Zulyetti
	: 5	Drs. Syafwir, SH
	: 6	Devi Nofianto, SH
	: 7	Dra. Rusmawati
	: 8	Tin Pertiwi, SH
JURUSITA	:	Merdianto, SH
	:	Niki Auliya Yuliandra
JURUSITA PENGGANTI	: 1	Erin Setiani
	: 2	Hendri Lesmana
	: 3	Ayu Terisia, A.Md
	: 4	Rizki Kurniadi, SE
Kasubag. Perenc., IT & Pelap	:	Ahmad Rasyid Sidiki, S.Kom
Kasubag. Umum & Keuangan	:	Gerhana Putra, SH

4. Kekuasaan (Kompetensi)

Kekuasaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tentang Peradilan Agama, yaitu:

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah;
i. Ekonomi Syariah.[56]

Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menerima, menyidangkan, serta memutus perkara ekonomi syariah, yakni perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. putusan ekonomi syariah itu menjadi pembicaraan pada tingkat nasional bahkan juga disorot oleh dunia internasional.

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, meliputi tiga (3) kecamatan Kota Bukittinggi: Kecamatan Mandiangin KotoSelayan, Kecamatan Guguak Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh dan

[56]*http://pa-bukittinggi.go.id/images/2017/Sejarah-Pengadilan-Agama-Bukittinggi-Kelas-1B.pdf* diakses pada 16 Juni 2017.

delapan (8) kecamatan Kabupaten Agam: Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Puar.[57]

5. Periodesasi Kepemimpinan Pengadilan Aama Bukittinggi

Tokoh-tokoh penting yang berjasa dalam pembentukan dan pengembangangan Pengadilan Agama Bukittinggi adalah:

a. Syeikh Sulaiman ar-Rasuli, Tokoh penggagas berdirinya Mahkamah Syariah di kota Bukittinggi sebelum lahirnya PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan: periode tahun 1947-1958.
b. Buya Mansur Dt. Nagari Basa, ketua Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi setelah lahirnya PP No. 45 tahun 1957: perode tahun 1958-1959.
c. H. Syarbaini: Ketua periode tahun 1959-1964.
d. Dalai Dt. Sampono Bumi: Ketua periode tahun 1964-1967.
e. H. Ilyas Hatta: Ketua periode tahun 1967-1971.
f. H. Syarbaini: Ketua periode tahun 1971-1975.
g. M. Said Tk. Sulaeman: Ketua periode tahun 1975-1976.
h. H. Abdul Manaf Tk. Parit Panjang; Ketua periode tahun 1976.
i. Dahlan Kt. Kayo: Ketua periode tahun 1976-1978.
j. Baharuddin Saleh: Ketua periode tahun 1978.
k. Drs. Fakhrur Razi: Ketua periode tahun 1978-1984.

[57] *http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/profil-pa-bukittinggi.html* diakses pada 16 Juni 2017.

l. Drs. Martius As'adi: Plt. Ketua periode 1984-1986.

m. Drs. Ajis Jaman Gani: Ketua periode tahun 1986-1995.

n. Drs. H. Zul'aidi: Ketua periode tahun 1995-2000.

o. Drs. Amril Bahar: Plt. Ketua periode tahun 2000-2001.

p. Drs. Darisman: Ketua periode 2001-2003.

q. Drs. Pelmizar, M.HI: Ketua periode 2003-2006.

r. Drs. H. Mhd. Nasir, M.HI: plt: Ketua periode tahun 2006-2007.

s. Drs. H. Syamsir Sulaeman: Ketua periode 2007-2010.

t. Drs. Dudung, SH. MH periode 2010-2012.

u. Drs. Syahrial Anas, SH periode 2012- Januari 2014.

v. Drs. H. Kamaruddin MY, SH., MH periode tahun 2014.

B. Monografi BAZNAS Kota Bukittinggi

Posisi kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat pada Koordinat 100'.21' – 100'.25' Bujur Timur dan 00'.16'- 00'.20' Lintang Selatan dengan Luas wilayah 25.239 km (0,06% dari luas Provinsi Sumatra Barat) yang terdiri dari 3 Kecamatan dengan 24 Kelurahan.[58] Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 13.156 km (48,2%), kemudian kecamatan Guguak Panjang dengan luas 6.831 km (27,1%) di kecamatan inilah Badan Amil Zakat Bukittinggi berada yaitu di kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah dan paling kecil Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 6.252 km (24,7%). Wilayah yang membatasi Kota Bukittinggi secara Administratif adalah:

[58]BPS Kota Bukittinggi, *Kota Bukittinggi Dalam Angka*, (Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi, 2016), h. 7

- Sebelah utara dengan Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang.
- Sebelah selatan dengan Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu.
- Sebelah barat dengan Nagari Sianok dan Guguk Kecamatan IV Koto.
- Sebelah timur dengan Tanjung Alam Kecamatan IV Angkat. Secara administrasi semua berada di Kabupaten Agam.[59]

Wilayah Kota Bukittinggi terletak antara 780-950 M di atas permukaan laut dengan Topografi pada umumnya bergelombang dan berbukit, dengan temparature udara berkisar antara 16'-24' C (sejuk). Kondisi yang demikian menyebabkan kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat.[60]

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumber daya alam seperti hutan, mineral dan gas bumi yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun keindahan alam dan letak geografis yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatra merupakan nilai posotif untuk perekonomian kota.

Karena Bukittinggi memiliki keindahan alam dan latek geografis yang sangat strategis, Bukittinggi memiliki beberapa tempat wisata diantaranya: Jam Gadang, Panorama Lobang Jepang, Kebun Binatang, dan Benteng For De Kock. Dengan adanya wisata tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Bukittinggi untuk mencari penghasilan di sana seperti berjualan dan

[59]Ibid., h. 10
[60]Ibid.,h. 11

menyediakan fasilitas yang ada untuk para wisatawan yang berkunjung ke sana.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2016 adalah 117.378 jiwa dangan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,93% per tahun, rincian penduduk Kota Bukittinggi yang terbanyak adalah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 49.251 jiwa (40,56%), di Kecamatan Guguk Panjang sebanyak 42,988 jiwa (37,21%), dan Kecamatan Aur Birugo tigo Baleh sebanyak 25.139 jiwa (11,76%).[61]

Sebagai daerah perkotaan, kepadatan penduduk merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Urbanisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini karena Bukittinggi merupakan sentra perdagangan dan jasa serta pusat pendidikan torutama di wilayah Sumatera Barat bagian utara.

Dari jumlah penduduk itu terdapat sebanyak 2.765 KK miskin dengan anggota keluarga sebanyak 18.236 jiwa dan sekitar 1,8% dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam.

Kehidupan para *mustahiq* ditandai dengan berbagai keterbatasan yang berakibat rendahnya kualitas kehidupan, seperti rendahnya penghasilan, pendidikan dan lain-lain. Kondisi ini sangat potensial menjadikan faktor tumbuh kembangnya sifat-sifat munafik yang akan membawa kepada kekufuran.

[61]Ibid., h. 71

1. VISI dan MISI BAZNAS

a. Visi

BAZNAS memiliki visi sebagai berikut:

"Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, dan Profesional"[62]

b. Misi

Yang menjadi misi bagi BAZNAS adalah sebagai berikut:

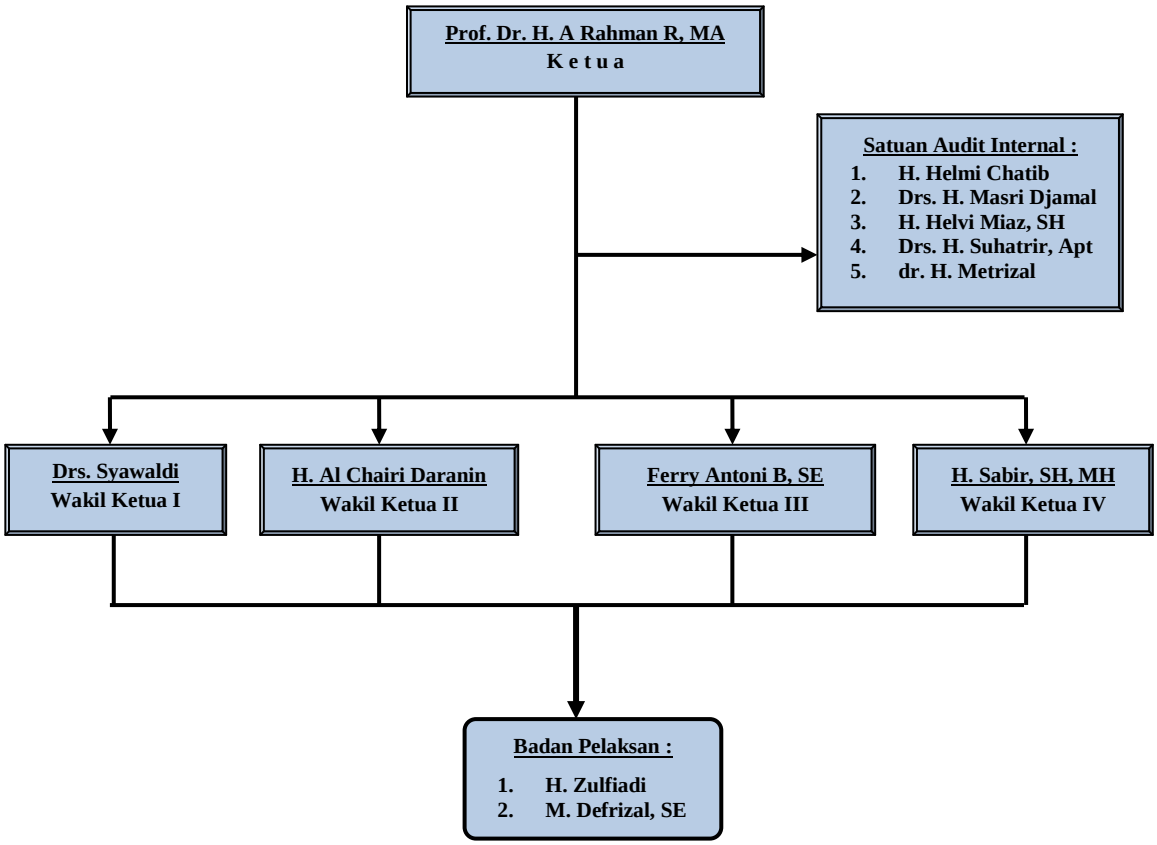
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan Pengelolaan/amil zakat yang Amanah, Transparan, dan Terintegritasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menganggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

2. Struktur Organisasi Kepengurusan BAZNAS Kota Bukittinggi periode 2015-2020

Susunan Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi terdiri atas:Ketua**,** Wakil Ketua Bidang Pengumpulan**,** Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**,** Wakil Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan**,**Wakil Ketua Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum**,** Satuan Audit Internal**,** Amil BAZNAS.

[62]*http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/*diakses pada 16 Juni 2017.

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:[63]



3. Uraian Tugas dan Fungsi Pengurus

Ketua mempunyaitugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Bukittinggi.Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Bukittinggi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi

[63]Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

1. Bidang Pengumpulan

 Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

 a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
 b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzzaki*;
 c. Pelaksanaan kampanye atau sosialisasi zakat;
 d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
 e. Pelaksanaan pelayanan *muzzaki*;
 f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
 i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Bukittinggi.

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakanfungsi:

a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahiq;*
c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Bukittinggi.

3. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kota Bukittinggi;
b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota Bukittinggi;
c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Bukittinggi;
d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi;
e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota Bukittinggi;

f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota Bukittinggi;
g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Bukittinggi.

4. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi;
b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi;
c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota Bukittinggi;
d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi;
e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kota Bukittinggi;
f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Bukittinggi;
g. Pelaksanaan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Bukittinggi;
h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kota Bukittinggi;

i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Bukittinggi.

5. Ketentuan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Amil BAZNAS Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi;

b. Amil BAZNAS Kota Bukittinggi direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bukittinggi;

c. Hak keuangan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi dibebankan pada Hak Amil;

d. Amil BAZNAS Kota Bukittinggi bukan merupakan pegawai negeri sipil;

e. Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi;

f. Peraturan Lembaga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

C. Kajian Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata *kompilasi* berasal dari kata *compile* yang artinya *menyusun, mengumpulkan, dan menghimpun*, kata bendanya adalah *compilation* yang artinya *penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan.*[64]Pengertian *kompilasi* menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya *Kamus Hukum* memiliki

[64]M. Echols John, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 132

arti sebagai *himpunan, kumpulan; himpunan atau kumpulan putusan-putusan pengadilan.*

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan *menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya*.[65] Pengertian hukum menurut Simorangkir sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II adalah *peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.*

Sedangkan istilah "Ekonomi Syari'ah" telah dijelaskan artinya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I, Bab I, Pasal 1 bahwa ekonomi syariah adalah *Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.*[66]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah himpunan atau kumpulan peraturan, putusan, atau

[65]HA Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 571

[66]Lihat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ketetapan (berupa kitab hukum) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi baik komersial maupun tidak komersial dengan memperhatikan prinsip syariah.

Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berawal ketika lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).

Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) disebutkan bahwa: *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.*[67]

Kemudian terjadi perubahan terhadap Pasal 49 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yang menyatakan bahwa: *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.*

Sehingga diketahui bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) memperluas kewenangan Peradilan Agama (PA).

[67] Lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*Undang-Undang Peradilan Edisi Lengkap*, (Citrawacana, 2008), h. 130

Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu: zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

Sebagai upaya dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut, maka Mahkamah Agung RI telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain: *pertama,* memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua,* meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah, *ketiga*, membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah, dan *keempat*, membenahi system dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.[68]

Terkait kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materiil ekonomi syariah, maka Ketua Mahkamah Agung RI membentuk tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh

[68]PPHIMM, Op.cit., h. 253-254

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. Secara umum, tugas Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: *pertama*, menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan, *kedua*, menyusun draf naskah kompilasi hukum ekonomi syariah, *ketiga*, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ekonomi syariah, *keempat*, menyempurnakan naskah kompilasi hukum ekonomi syariah, *kelima*, melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.[69]

Agar Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat bekerja secara efektif, cepat dan dapat menghasilkan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka tim dibagi kepada empat kelompok yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang koordinator. Oleh karena kerja tim berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, maka tim segera menyusun program kerja dan menetapkan beberapa kebijakan agar hasil kerja tim dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.[70]

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi Terhadap Sanksi Pidana Zakat dalam Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Martias (Hakim PA Bukittinggi) bahwa di Pengadilan Agama Bukittinggi belum pernah menangani perkara sanksi pidana terhadap *muzakki* yang tidak membayar zakat. Karena belum adanya lembaga terkait yang memiliki daya paksa kepada

[69]PPHIMM, Op.cit.,h. 255
[70]PPHIMM, Op.cit.,h. 256

muzakki untuk membayar zakat, sehingga perkara sanksi pidana terhadap *muzakki* yang tidak membayar zakat belum sampai ke Pengadilan Agama.[71]

Sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya Pasal 684 tentang sanksi denda bagi muzakki yang enggan menunaikan zakat diketahui sebagai hukum *materil* yang dapat dijadikan rujukan penting para hakim Peradilan Agama, walaupun hingga saat ini hukum formil atau pedoman beracara berupa Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHES) belum juga diterbitkan.

Drs. H. Martias menjelaskan kehadiran Pasal 684 KHES sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum memuat hal tersebut. Pemberlakuan sanksi pidana ini bertujuan untuk meberikan sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, menciptakan *muzakki* tertip dalam berzakat. Namun, untuk dijadikan sebagai rujukan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama tentunya harus ada penjelasan pasal tersebut, karena Pasal 684 KHES dinilai belum lengkap, pasal tersebut tidak mengatur mekanisme penyidikan dan penuntutan pelanggaran zakat oleh karenanya pasal 684 KHES belum bisa terlaksana sampai saat ini.[72]

[71]Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 30 Mei 2017

[72]Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 30 Mei 2017

Drs. H. Martias lebih jauh menjelaskan, agar terlaksananya Pasal 684 KHES tersebut BAZNAS perlu melakukan penagihan zakat kepada *muzakki* dengan surat paksa dan mengajukan *muzakki* yang tidak menunaikan zakatnya ke Pengadilan Agama. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan kewajiban pengelola hanya sebatas perencanaan, pengumpulan,pendistribusian dan pelaporan dana zakat.[73] Untuk itu perlu penambahan tugas dan wewenang BAZNAS untuk melakukan penagihan zakat kepada *muzakki* dengan surat paksa dan mengajukan *muzakki* yang tidak menunaikan zakatnya ke Pengadilan Agama, karena seandainya tidak ada yang mengajukan, maka perkara *muzakki* tersebut tidak akan sampai ke Pengadilan Agama.

Untuk melaporkan *muzakki* yang tidak membayar zakat ke Pengadilan Agama tentunya BAZNAS harus mempunyai bukti yang cukup. Untuk itu *muzakki* diwajibkan untuk melakukan pelaporan harta kekayaan ke BAZNAS, agar BAZNAS lebih mudah untuk melakukan pendataan terhadap *muzakki* yang tidak membayar zakat sebagaimana yang telah ditentukan.

Muzakki yang tidak membayar zakat sebagai mana ketentuan yang ada dapat diajukan oleh BAZNAS ke Pengadilan Agama melalui surat dakwaan, sekaligus mengajukan sita jaminan terhadap harta kekayaan *muzakki.* Di sini BAZNAS berkedudukan sebagai penuntut dan *muzakki* yang tidak membayar zakat berkedudukan sebagai terdakwa.[74]

[73]Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

[74]Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 30 Mei 2017

Kemudian terkait dengan perubahan esensial dengan penghapusan kata perdata dalam Pasal 2 pada kalimat *perkara perdata tertentu* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan kalimat *perkara tertentu* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kemudian, diketahui bahwa kewenangan absolute Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk di bidang zakat.

Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolute dalam menangani perkara *muzakki* yang tidak menunaikan zakat dapat memeriksa dan menyelidiki perkara ini berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh BAZNAS, apabila *muzakki* terbukti bersalah maka hakim memutuskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila putusan Hakim telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) maka Pengadilan Agama mengutus juru sita untuk mengambil zakat dari *muzakki* di tambah dengan sanksi berupa denda kemudian diserahkan ke BAZNAS. Pengambilan paksa harta zakat ditambah denda diharapkan menjadi efek jera bagi *muzakki* sehingga *muzakki* lebih sadar dalam berzakat.[75]

Hal senada juga dijelaskan oleh Drs. Azwar. SH. MEI (Wakil Ketua PA Bukittinggi) bahwa baik di Pengadilan Agama Bukittinggi maupun di Pengadilan Agama lainnya belum ada yang menangani perkara sanksi pidana terhadap *muzakki* yang tidak membayar zakat. Hal ini disebabkan oleh

[75]Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 30 Mei 2017

beberapa faktor diantaranya, bahwa sebagian pihak beranggapan bahwa zakat sama halnya dengan shalat, dibayar atau tidaknya zakat seorang *muzakki* itu merupakan tanggung jawabnya kepada Allah, manusia tidak berhak untuk mengadilinya. Sebagian pihak juga beranggapan bahwa pemberlakuan sanksi pidana bagi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat tidaklah tepat karena Indonesia bukanlah Negara Islam. Namun alasan bahwa negara Indonesia bukan negara Islam tidaklah menjadi penghalang penerapan sanksi pidana terhadap *muzakki* yang lalai zakat, penerapan sanksi pidana berupa denda atau kurungan penjara bagi *muzakki* sama pentingnya dengan penerapan sanksi administratif, denda dan penjara bagi amil atau pengelola zakat.[76]

Sebenarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kitab hukum yang menjadi acuan para hakim dalam lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia telah menetapkan sanksi atau hukuman untuk perkara *muzakki* yang tidak menunaikan zakat dengan hukuman denda, sama halnya dengan hukum Islam.

Kemudian terkait dengan kedudukan KHES dalam hukum positif Indonesia, jika dilihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan apa saja yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarkinya adalah sebagai berikut:

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[76]Azwar, Hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 12 Juni 2017

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 d. Peraturan Pemerintah;
 e. Peraturan Presiden;
 f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dilihat dari Pasal 7 Ayat (1) tersebut, maka PERMA jelas tidak termasuk, namun perlu diperhatikan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan:

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundangan-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa: Pertama, KHES yang diterbitkan dalam bentuk PERMA diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia; Kedua, sebagai produk Mahkamah Agung, maka KHES mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi, Pasal 684 KHES berupa: zakat + denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari jumlah zakat yang dibayarkan, berdasarkan putusan pengadilan (peradilan agama), bersifat mengikat dan dapat dijadikan rujukan oleh hakim untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum memuat hal tersebut.[77]

Namun jika diperhatikan lebih lanjut, Pasal 684 KHES ini belum bisa dijadikan rujukan karena pasal tersebut belum lengkap. Dimana, pasal 684 KHES hanya memuat sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat, sedangkan mekanisme pemidanaannya tidak dicantumkan. Agar pasal tersebut bisa diterapkan di Pengadilan Agama tentunya harus ada suatu lembaga yang berhak untuk melaporkan kasus tersebut ke Pengadilan Agama. [78]

Drs. Azwar menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melaporkan *muzakki* yang tidak membayar zakat adalah BAZNAS setempat tingkat kota atau kabupaten, karena BAZNAS yang memiliki *legal standing* terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Dalam hal ini, BAZNAS berhak untuk menghitung kekayaan *muzakki,* menghitung nishabnya, dan menghitung zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh *muzakki.* Kemudian jika *muzakki* tersebut tidak membayar zakat maka BAZNAS dapat melaporkan ke Penyidik. Penyidik di sini adalah pejabat penyidik polri dan juga dapat dilakukan oleh

[77]Azwar, Hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 12 Juni 2017

[78]Azwar, Hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 12 Juni 2017

penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Penyidik yang mendapat laporan dari BAZNAS melakukan pemeriksaan terhadap *muzakki* dan saksi, jika *muzakki* terbukti bersalah maka penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Agama.[79]

E. Pandangan BAZNAS Kota Bukittinggi Terhadap Sanksi Pidana Zakat dalam Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Sabir, SH, MH (Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Bukittinggi) bahwa BAZNAS tidak mengatur dan menginfentarisir para *muzakki* yang tidak membayar zakat, bahkan BAZNAS tidak mempertanyakan harta kekayaan *muzakki*, BAZNAS hanya menerima zakat dari *muzakki* tanpa memperhitungkan baik harta kekayaan maupun harta yang wajib dizakatkan. Karena dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur tentang kewajiban pengelola zakat berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat tersebut.[80]

Sebenarnya pada Tahun 2008, Pemerintah (Departemen Agama) telah memiliki draf amandemen Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Draf amandemen ini memuat berbagai upaya reformasi signifikan dalam pengelolaan zakat nasional yang salah satunya berupa sanksi bagi muzakki yang lalai berupa ancaman hukuman 1-2 kali lipat dari nilai

[79]Azwar, Hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 12 Juni 2017

[80]Sabir, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 16 Mei 2017

zakat yang wajib dibayarnya. Wacana ini tampaknya ditujukan untuk menaikkan tingkat kepatuhan membayar zakat secara cepat. Dengan ketentuan sanksi bagi muzakki, maka zakat tidak lagi hanya berdasarkan kesukarelaan dan keimanan tetapi juga berdasarkan pada paksaan dan hukuman.Dengan ketentuan ini, zakat diIndonesia akan menjadi bersifat wajib *(compulsory),* tidak lagi sukarela *(voluntary).*

Kemudian kelompok pegiat zakat yang tergabung dalam Forum Zakat (FOZ) juga telah menyuarakan urgensi amandemen Undang-undang Zakat ini secara resmi sejak 2003. Proposal reformasi inilah yang kemudian disampaikan FOZ ke parlemen. Substansi proposal ini diterima parlemen dan diadaptasi menjadi RUU inisiatif DPR. Draf RUU inisiatif DPR ini juga memuat berbagai upaya reformasi signifikan dalam pengelolaan zakat nasional yang salah satunya juga memuat sanksi bagi muzakki dan amil yang lalai, dan sanksi bagi mereka yang tidak berhak namun melakukan pengelolaan zakat, yang mana sanksi bagi muzakki yang lalai didenda maksimal 5% dari kewajiban zakatnya.[81]

Dengan begitu, diketahui bahwa suara-suara penerapan sanksi pidana bagi muzakki yang lalai zakat sudah terdengar baik dari kalangan masyarakat sipil maupun pemerintah (departemen agama), sehingga jika dikatakan sanksi pidana terhadap *muzakki* yang tidak membayar zakat ini sangat mungkin diterapkan di Indonesia termasuk di Bukittinggi sendiri.

[81]Sabir, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 16 Mei 2017

Lebih lanjut H. Sabir, SH, MH menjelaskan terkait dengan Pasal 684 KHES berupa: zakat + denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari jumlah zakat yang dibayarkan, berdasarkan putusan pengadilan (peradilan agama), kehadiran Pasal 684 KHES sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum memuat hal tersebut.

H. Sabir, SH, MH mengatakan bahwa Pasal 684 KHES tidak dapat diterapkan sebagai dasar atau pedoman dalam menyelesaikan perkara *muzakki* yang tidak membayar zakat. Hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak memuat kewenangan lembaga yang akan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, sehingga sampai saat ini pasal 684 KHES tersebut tidak terlaksana.[82]

Menurutnya pasal 684 KHES tersebut harus dilengkapi dengan menambahkan lembaga yang memiliki daya paksa kepada *muzakki* untuk membayar zakat, sehingga pasal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian perkara *muzakki* yang tidak membayar zakat. Untuk terlaksananya pasal 684 KHES tersebut perlu menambahkan wewenang kepada BAZNAS agar BAZNAS mempunyai daya paksa kepada *muzakki* untuk membayar zakat, mengingat wewenang BAZNAS sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

[82]Sabir, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 16 Mei 2017

Zakat hanya berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan tidak termasuk memaksa *muzakki* untuk membayar zakat.[83]

Lebih lanjut H. Sabir SH. MH menjelaskan agar dapat terlaksananya pasal 684 KHES, *muzakki* harus melaporkan harta kekayaan nya ke BAZNAS. Sama halnya dengan ketentuan pidana bagi amil zakat yang lalai dalam tugasnya maka jika ditemui *muzakki* yang tidak membayar zakat atau tidak membayar zakat sebagaimana ketentuan yang ada maka BAZNAS dapat melaporkan tindakan tersebut kepada penyidik, penyidik di sini adalah pejabat penyidik polri dan juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan tugas penyidikan ini, pejabat penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari BAZNAS tentang adanya tindak pidana *muzakki* yang tidak membayar zakat;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (*muzakki*) di tempat kejadian.
3. Melakukan penyitaan benda;
4. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
5. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan kepada tersangka, keluarganya dan pelapor.

[83]Sabir, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 16 Mei 2017

Apabila penyidik mempunyai bukti yang cukup bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka penyidik memberikan berkas penyidikan ke penuntut umum. Penuntut umum, menuntut perkara jarimah zakat yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan perundang-undangan (dalam hal ini Pasal 684 KHES).[84]

Penuntut umum mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
2. Membuat surat dakwaan;
3. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Agama;
4. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan keluarganya tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang pengadilan yang telah ditentukan;
5. Melakukan penuntutan;
6. Melaksanakan putusan hakim.

Apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 684 KHES huruf d maka jurusita Pengadilan Agama dapat mengambil secara paksa zakat serta denda dari *muzakki* sebagaimana putusan hakim kemudian diserahkan kepada BAZNAS.[85]

[84]Sabir, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 16 Mei 2017

[85]Sabir, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi, 16 Mei 2017

F. Analisa Penulis

Setelah penulis mengemukakan pendapat praktisi hukum (hakim) juga mengemukakan pendapat BAZNAS tentang sanksi pidana terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat maka penulis berpendapat bahwa sangat perlu penerapan sanksi pidana terhadap *muzakki* yang tidak membayar zakat. Dengan ketentuan sanksi pidana bagi *muzakki*, maka zakat tidak lagi hanya berdasarkan kesukarelaan dan keimanan tetapi juga berdasarkan pada paksaan dan hukuman. Dengan ketentuan ini, zakat akan menjadi wajib, tidak lagi sukarela.

Perlunya penerapan sanksi pidana bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat telah dijelaskan secara lugas pada bab II penerapan itu di dasarkan pada ayat-ayat Al-qur'an, hadits nabi, dan pendapat para fuhaqa'. Pada masa khalifah Abu Bakar, beliau mengeluarkan ultimatum yang berbunyi *"Akan aku bunuh (perangi) siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat".* Dengan merujuk hadits Nabi yang berbunyi:[86]

حدثنا هنّاد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل النَّس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله فإذا قالوها منعوا منِّى دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابها على الله

Artinya : *Dari Abu Hurairah berkata : "Telah bersabda Rasulullah SAW : Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'La Illaha Illallah', apabila mereka mengucapkannya, maka mereka menghalangiku (untuk menumpahkan) darah dan (merampas) harta mereka, kecuali dengan haknya, sedangkan (apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan) maka Allah-lah yang menghisab mereka."* (HR. Tirmidzi)

[86]Imam Hafidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi,* (Kairo: Dar Salam, t.th), h. 1021

Hampir semua ulama fiqh berpandangan bahwa dalam menghadapi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil harta zakat itu secara paksa, dan disertai *ta'zir,* kalau perlu dengan sanksi kurungan (penjara) untuk memeberi efek jera bagi *muzakki*, ini berlaku bagi keengganan menunaikan zakaat disebabkan sikap bakhil dan sikap kikir *muzakki* namun *muzakki* masih meyakini kewajiban zakat. Sedangkan bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat karena menentang kewajiban zakat atau mengingkari kewajibannya sebagai bagian dari rukun Islam, maka dijatuhi vonis sebagai orang kafir seperti orang yang keluar dari Islam (murtad), sehingga halal untuk dijatuhi hukuman *had* dengan diperangi (dibunuh).[87]

Terkait dengan Pasal 684 KHES, penulis juga menilai bahwa pasal tersebut belum lengkap karena belum mengatur tentang mekanisme penyidikan dan penuntutan sehingga belum bisa diterapkan sebagai dasar atau pedoman dalam menyelesaikan perkara *muzakki* yang enggan membayar zakat, oleh karena itu, sampai saat ini pasal tersebut tidak terlaksana.

Menurut penulis Pasal tersebut harus dilengkapi dengan menambahkan mekanisme pelaporan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran zakat, sehingga perkara pelanggaran zakat ini bisa sampai ke Pengadilan Agama, dan akan menimbulkan kepastian tanpa adanya penafsiran yang beragama terhadap Pasal 684 KHES. Untuk melakukan pelaporan terhadap *muzakki* yang tidak membayar zakat menurut penulis ini adalah kewenangan BAZNAS, karena BAZNAS yang mempunyai *legal standing* (mempunyai

[87]Abdurrahman Qadir, Op.cit.,h. 57-60

hak) terhadap pengelolaan zakat. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan kewenangan BAZNAS hanya sebatas perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan saja, maka perlu menambahkan wewenang BAZNAS untuk melakukan penagihan zakat kepada *muzakki* dengan surat paksa dan melaporkan *muzakki* yang tidak membayar zakat kepada penyidik.

Dalam hal penyidikan dan penuntutan penulis lebih sependapat dengan pandangan BAZNAS Kota Bukittinggi, yang menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik yang dimaksud adalah POLRI yang diberi wewenang penyidikan di bidang syari'at Islam dan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik yang mendapat laporan tentang pelanggaran zakat kemudian memeriksa tersangka (*muzakki* yang tidak membayar zakat) dan mendengarkan keterangan dari saksi. Jika cukup bukti bahwa tersangka melakukan tidak pidana kemudian memberikan berkas penyidikan ke penuntut umum. Penuntut umum memeriksa berkas penyidikan dan membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan absolutnya memeriksa dan mengadili perkara zakat ini.

Adanya sanksi bagi *muzakki* yang lalai dalam membayar zakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat secara cepat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dan BAZNAS kota Bukittinggi terhadap sanksi pidana zakat dalam Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi terhadap sanksi pidana zakat dalam Pasal 684 KHES bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi setuju dengan penerapan saknsi pidana terhadap *muzakki* yang lalai zakat dan perlunya regulasi yang tegas dalam hal tuntutan, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mecantumkan teknisnya.
2. Pandangan BAZNAS kota Bukittinggi terhadap sanksi pidana zakat dalam Pasal 684 KHES bahwa BAZNAS setuju dengan penerapan sanksi pidana terhadap *muzakki* yang lalai zakat, namun menurut BAZNAS Kota Bukittinggi Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak memiliki kekuatan hukum untuk itu perlu regulasi tegas mengenai tuntutan agar Pasal 684 KHES mempunyai kekuatan hukum yang mengikatt *muzakki*.

B. Saran

1. Internal umat Islam : Membangun kesadaran beragama bahwa zakat adalah salah satu instrument yang ditawarkan agama Islam untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Pemerintah : *Pertama,* Membangun kesadaran bahwa potensi zakat Indonesia sangatlah besar, sedangkan kesadaran berzakat masih kecil. Sehingga, pemerintah seharusnya proaktif dengan sistem jemput bola dengan mengganti sistem zakat dari sukarela *(voluntary system)* menjadi wajib *(compulsory system).Kedua*, membuat undang-undang tentang penambahan tugas dan wewenang kepada BAZNAS agar memiliki daya paksa terhadap *muzakki* yang lalai zakat.
3. Jika ada kemungkinan untuk merevisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, agar merevisi Pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang sanksi pidana terhadap *muzakki* agar menyertakan mekanisme penyidikan dan penuntutan pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad al- Bukhari, Abu. 2006.*Shahih Al-Bukhari.* Jakarta: Pustaka Sunnah.

Abu Zahra, Muhammad. 1995. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*.Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Abdul terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim.1998. *Ekonomi Zakat, Kajian Moneter dan Keuangan Syariah.*Jakarta: UI Press.

Al-Maliki, Abdurrahman. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam.*Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,* terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny. 2005.*Zakat: Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ayub, Hasan. 2003.*Fiqh Ibadah.*Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI-Press.

Departemen Agama RI. 2013.*Al-qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: CV Darus Sunnah.

Djuanda, Gustian. Dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Echols John, M. 1992. *Kamus Inggris-Indonesia.*Jakarta: Gramedia.

Fokus Media, TIM. 2012.*Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf.*Jakarta: Fokus Media.

Hafidz Dasuki, HA. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Husain Haekal, Muhammad. 2013.*Abu Bakr As-Siddiq Sebuah Biografi Dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi.* Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.

Kota Bukittinggi, BPS. 2016. *Kota Bukittinggi Dalam Angka.* Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi.

Mhd Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nakhrawie, Asrifin. 2011. *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat.* Jakarta: Delta Prima Press.

PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pendidikan Nasional, Departemen. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*(Jakarta: Balai Pustaka.

Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial).* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Qadir Audah, Abdul. t.th. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III.*Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Qardhawi, Yusuf. 2007.*Hukum Zakat Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits,* terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Bogor: Litera Antar Nusa.

Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah.*terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.

Soebroto, Soenarto. 1999. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryabrata, Sumardi. 1998.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wasito, Hermawan. t.th. *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa.* Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Yani Oktavia
NIM	: 1213.050
Tempat/Tgl. Lahir	: Pakan Sinayan, 23 Maret 1995
Agama	: Islam
Alamat	: Pakan Sinayan, Kec. Banuhampu

ORANG TUA

Ayah	: Ismet
Pekerjaan	: Tani
Ibu	: Rida Wati
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 24 Pakan Sinayan.
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Terpadu IV Koto.
3. Madrasah Aliyah Swasta Terpadu IV Koto.